



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp. (0421) 921302

PINRANG 91212

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 860/20 / Inspektur Daerah / W / 2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal *01 April 2021*
Plt.INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PINRANG,


Drs. H. MUHAMMAD NASIR, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 196211 198602 1 007

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH

NOMOR : 000 / 26 / 2021 / W / 2021

TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LAYANAN INFORMASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG**

- | | | |
|-----|--|--|
| I | Atasan PPID | : Plt. Inspektur Daerah |
| II | PPID Pembantu | : Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pinrang |
| III | Pengelola Sekretariat dan
Ruang Pelayanan Informasi | : Kasubag Umum Dan Kepegawaian |
| IV | Pengelola Data dan Klasifikasi
Informasi | : Andi Nurul Huda, ST |



Drs. H. MUHAMMAD NASIR, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196211 198602 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR : 866 / 20 / Kespeleda / IV / 2021
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2021

**TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG**

I. Atasan PPID

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas:

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. Menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan

mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.

- h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik;
- i. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebahagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi public dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administrative dan teknis operasional serta prasarana dan sarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PLID;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik.

Fungsi:

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang.

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas:

- a. Melakukan pengelolaan data dan informasi publik;
- b. Melakukan inventarisasi data dan informasi publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik: dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi publik.

Fungsi:

Pengelolaan dan pelayanan informasi public lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang.



Drs. H. MUHAMMAD NASIR, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196211 198602 1 007